

**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 2 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang; dan
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan;
    - 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
  - d. Bidang Olahraga, membawahi :
    - 1. Seksi Keolahragaan;
    - 2. Seksi Sarana Prasarana Olahraga.
  - e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
    - 1. Seksi Kebudayaan;
    - 2. Seksi Pariwisata.
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
  - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
  - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
  - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
  - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. melaksanakan pengolahan data;
  - c. melaksanakan perencanaan program;
  - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
  - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
  - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
  - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
  - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
  - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua  
Bidang Kepemudaan

Pasal 6

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Kepemudaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan;
  - c. melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan.
  - e. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan mental pemuda;
  - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
  - h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan *stakeholder* kepemudaan;
  - i. melaksanakan pemberian dukungan dan penghargaan bagi pemuda berprestasi;
  - j. membina dan mengembangkan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan
  - k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Pengembangan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi kepemudaan;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
  - c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan organisasi kepemudaan;
  - d. melaksanakan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
  - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan *stakeholder* kepemudaan;
  - f. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

- g. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi kepemudaan;
- h. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi organisasi kepemudaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Bidang Olahraga

Pasal 8

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang olahraga;
  - c. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan olahraga ;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang olahraga;
  - e. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang olahraga;
  - f. pelaksanaan pemassalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga ;
  - g. perencanaan kebutuhan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 9

- (1) Seksi Keolahragaan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Keolahragaan;
  - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan;
  - d. melaksanakan pemassalan olahraga bagi masyarakat;
  - e. memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional;
  - f. melaksanakan kompetisi Olahraga dalam rangka pencarian bibit atlit;
  - g. melaksanakan pembinaan Olahraga bagi atlit berprestasi;
  - h. melaksanakan pemberian dukungan dan penghargaan bagi atlit berprestasi

- i. memberikan pertimbangan dan pengkajian untuk rekomendasi bidang keolahragaan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi olahraga sebagai laporan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Olahraga, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - b. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
  - c. merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - d. melaksanakan pendistribusian bantuan peralatan olahraga;
  - e. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. perlindungan dan pengembangan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  - c. penetapan dan pelaksanaan kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional sebagai daya dukung daya tarik wisata;
  - d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan seni budaya, sejarah, nilai-nilai tradisional dan usaha kepariwisataan;
  - e. menyelenggarakan pemasaran kebudayaan dan pariwisata;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 11

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan perlindungan, pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional;
  - b. mengadakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai budaya;
  - c. mengadakan kerjasama, pelestarian, pengembangan sejarah dan nilai-nilai budaya tradisional;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum;
  - e. memberikan dukungan dan penghargaan bidang budaya;
  - f. memberikan dukungan dan penghargaan bagi seniman dan budayawan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah;
  - h. memfasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah;
  - i. memberikan rekomendasi/pertimbangan pemberian ijin kesenian rakyat/masyarakat;
  - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan museum, kepurbakalaan dan peninggalan sejarah; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Seksi Pariwisata, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap tenaga kerja pariwisata dan usaha/industri kepariwisataan;
  - c. menyusun dan melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
  - d. menyediakan informasi potensi dan destinasi pariwisata;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama bagi para investor dalam pengembangan pariwisata;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia pariwisata;
  - g. menyelenggarakan pemilihan duta wisata dan pemberdayaan duta wisata;
  - h. melakukan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, sarana dan prasarana pariwisata;
  - i. menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan pedoman pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- j. memberikan pertimbangan teknis, rekomendasi perijinan usaha kepariwisataan;
- k. menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 12

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

##### Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI TATA KERJA

##### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Sampang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Desember 2016



Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 14 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TANGGAL 14 DESEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG**



BUPATI SAMPANG,  
ANNAN HASIB